



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA  
Nomor : 86/Kpts/OT.050/H.3.4/02/2024

TENTANG:  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN JERUK  
DAN BUAH SUBTROPIKA TAHUN ANGGARAN 2024

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya menetapkan daftar Informasi Publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi pada BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Estándar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

- Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pertanian;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan kementerian pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

: Daftar Informasi Publik pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KETIGA

: Daftar Informasi Publik pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika seperti terlampir pada Lampiran Keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Batu  
Pada tanggal : 19 Februari 2024  
Kepala Balai,

NURDIAH HUSNAH  
NIP. 196807201994032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
3. Ybs.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai  
 Nomor : 86/Kpts/OT.050/H.3.4/02/2024  
 Tanggal : 19 Februari 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BPSI JESTRO 2024**

No.	Jenis Informasi	Pejabat Yang menguasai Informasi	Bentuk		Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
			Cetak	Online			
1.	Profil BPSI Jestro	Umum	√	√		Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
2.	Rencana Strategis	Pokja Program Monitoring Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi	√	√		5 tahunan	Setiap Saat
3.	DIPA	Program, Tata Usaha	√	√		1 Tahunan	Setiap Saat
4.	LAKIN	Pokja Program Monitoring Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi	√	√		1 Tahunan	Setiap Saat
5.	Laporan Tahunan	Pokja Program Monitoring Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi	√	√		1 Tahunan	Setiap Saat
6.	Laporan Keuangan	Tata Usaha, Keuangan	√	√		1 Tahunan	Setiap Saat
7.	Laporan IKM	Tim Layanan, Tata	√	√		Semester, 1 Tahunan	Berkala

		Usaha				
8.	Perjanjian Kinerja	Pokja Program Monitoring Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi	√	√	1 Tahunan	Setiap Saat
9.	Daftar Informasi Publik	Tata Usaha, Tim Informasi Publik	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
10.	Laporan PPID	Tata Usaha, Bagian Informasi Publik	√	√	1 Tahunan, Bulanan	Berkala
11.	Standar Operasional Prosedur	Tim Layanan, Tata Usaha	√	√	Selama berlaku masih	Setiap saat
12.	Daftar Aset	Tata Usaha, Petugas BMN	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
13.	Kerjasama	Pokja Layanan dan Pengujian Kesesuaian	√	√	Selama berlaku masih	Setiap saat
14.	Standar Pelayanan Publik	Tim Layanan, Tata Usaha	√	√	Selama berlaku masih	Setiap Saat
15.	LHKPN	Pejabat Yang Wajib Melaporkan	√	√	1 Tahunan	Setiap Saat
16.	Prosedur Permohonan Informasi Publik	Tim PPID	√	√	1 Tahunan	Setiap Saat



Kepala Balai,

NURDIAH HUSNAH

NIP. 196807201994032001